



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 140/PID/2022/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama lengkap : **ERPAN EFENDI Bin NASIR panggilan**  
**ERPAN;**  
Tempat lahir : Lembah Binuang;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun dan 2 bulan / 21 April 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Lembah Binuang Nagari Aur  
Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten  
Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

#### Terdakwa II

Nama lengkap : **KHOIRUL AMBRI Bin ASMAL panggilan**  
**AMBRI;**  
Tempat lahir : Lembah Binuang;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 10 Juni 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Lubuak Landua Nagari Aua Kuniang  
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman  
Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PID/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Dalam tingkat banding Para Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Juli 2022 Nomor 140/PID/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 7 Juli 2022 Nomor 55/Pid.B/2022/PN Psb dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-20/SPEM/Eoh.2/04/2022 tanggal 20 April 2022, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I ERPAN EFENDI Pgl ERPAN Bin NASIR dan terdakwa II KHOIRUL AMBRI Pgl AMBRI Bin ASMAL pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah kebun tepatnya Jalan Ladang Rimbo Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk-

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PID/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sambil minum tuak, selanjutnya sekira pukul 05.00 wib, terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk mengambil mesin las dan gerinda, selanjutnya ketika dipertengahan jalan terdakwa I berubah pikiran dan berinisiatif untuk mencuri alat sound system berupa power dan mixer karena harganya lebih mahal, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi sebuah rumah kebun yang terletak di Jalan Ladang Rimbo Lembah Binuang yang merupakan milik saksi korban Muklis, setelah sampai di rumah kebun tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II merusak teralis jendela rumah kebun milik saksi korban Muklis yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan dengan cara memutar teralis kayu dari pakunya hingga terlepas, dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama masuk kedalam rumah kebun milik saksi korban Muklis, dan setelah didalam rumah kebun tersebut terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mixer merek Ashley warna hitam sedangkan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Power merek Megavox warna hitam yang merupakan milik saksi korban Muklis, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa 1 (satu) unit mixer merek Ashley warna hitam dan 1 (satu) unit Power merek Megavox warna hitam menuju kerumah DONI IKWANSYAH Pgl DONI (penuntutan terpisah) di daerah Lubuk Landur untuk disembunyikan, setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan DONI IKWANSYAH Pgl DONI (penuntutan terpisah) pergi ke Sdr EDI dengan tujuan untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit mixer merek Ashley warna hitam dan 1 (satu) unit Power merek Megavox warna hitam, yang kemudian akhirnya terdakwa I bersama-sama dengan DONI IKWANSYAH (penuntutan terpisah) berhasil menjual 1 (satu) unit mixer merek Ashley warna hitam dan 1 (satu) unit Power merek Megavox warna hitam kepada Sdr EDI dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II serta Sdr DONI IKWANSYAH (penuntutan terpisah) berkumpul di rumah di rumah DONI IKWANSYAH (penuntutan terpisah) untuk membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit mixer merek Ashley warna hitam dan 1 (satu) unit Power merek Megavox warna hitam tersebut, dimana terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan DONI IKWANSYAH (penuntutan terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.30 wib, saksi AWALUDDIN pulang kerumah kebun milik saksi korban Muklis dan melihat daun jendela dan teralis jendela dalam keadaan rusak, setelah itu

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PID/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AWALUDDIN memeriksa dan menemukan 1 (satu) unit mixer merek Ashley warna hitam dan 1 (satu) unit Power merek Megavox warna hitam telah hilang, selanjutnya saksi AWALUDDIN menghubungi saksi DODI SAPUTRA agar memberitahukannya kepada saksi korban Muklis, dan kemudian pada tanggal 06 Februari 2022, saksi korban Muklis bertemu dengan terdakwa I, dan bertanya kepada terdakwa I apakah benar terdakwa I yang mencuri 1 (satu) unit mixer merek Ashley warna hitam dan 1 (satu) unit Power merek Megavox warna hitam yang berada di rumah kebun milik saksi korban Muklis, lalu terdakwa I mengakui bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mixer merek Ashley warna hitam dan 1 (satu) unit Power merek Megavox warna hitam di rumah kebun milik saksi korban Muklis, lalu selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Pasaman untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) unit mixer merek Ashley warna hitam dan 1 (satu) unit Power merek Megavox warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Muklis;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDM-20/SPem/Eoh.2/04/2022, tanggal 7 Juni 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Erpan Efendi Pgl Erpan Bin Nasir dan terdakwa II KHOIRUL AMBRI Pgl AMBRI Bin Asmal bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Erpan Efendi Pgl Erpan Bin Nasir dan terdakwa II KHOIRUL AMBRI Pgl AMBRI Bin Asmal berupa pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit mixer merek Ashley warna hitam;
  - 2) 1 (satu) unit power merek Megavox warna hitam;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PID/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MUKHLIS;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah pula menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Juli 2022 Nomor 55/Pid.B/2022/PN Psb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ERPAN EFENDI Bin NASIR panggilan ERPAN dan Terdakwa II atas nama KHOIRUL AMBRI Bin ASMAL panggilan AMBRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara yang masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mixer merek Ashley warna hitam;
2. 1 (satu) unit power merek Megavox warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi MUKHLIS;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 7 Juli 2022 Nomor 55/Pid.B/2022/PN Psb tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Juli 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 55/Akta.Pid.B/2022/PN Psb;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Pidana Nomor 55/Pid.B/2022/PN Psb;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, diikuti memori banding tanggal 26 Juli 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 Juli 2022;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PID/2022/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 55/Pid.B/2022/PN Psb;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 14 Juli 2022 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pidana Nomor 55/Pid.B/2022/PN Psb;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum, pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ERPAN EFENDI Pgl ERPAN Bin NASIR dan terdakwa II KHOIRUL AMBRI Pgl AMBRI Bin ASMAL bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ERPAN EFENDI Pgl ERPAN Bin NASIR dan terdakwa II KHOIRUL AMBRI Pgl AMBRI Bin ASMAL berupa pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit mixer merek Ashley warna hitam;
  2. 1 (satu) unit power merek Megavox warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUKHLIS.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 7 Juli 2022 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/Pid.B/2022/PN Psb, dan memori banding Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 7 Juli 2022 Nomor 55/Pid.B/2022/PN Psb, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk dengan penentuan status barang bukti, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan status barang bukti yang sebelumnya telah disita oleh Penyidik, yang hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 7 Juli 2022 Nomor 55/Pid.B/2022/PN Psb, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PID/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 7 Juli 2022 Nomor 55/Pid.B/2022/PN Psb, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Karlini, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PID/2022/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Karlini, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)